BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penjelasan diatas telah mengemukakan jawaban dari permasalan yang diangkat pada skripsi ini, yang penuliskan simpulkan berdasar pada permasalan seperti berikut:

Permasalan pertama yang penulis angkat yaitu mengenai bagaimana kedudukan bukti-bukti non sertifikat dalam kepemilikan tanah, kesimpulan penulis berdasar pada uraian diatas yaitu kedudukan non sertifikat seperti Letter C, Girik dan bukti surat tanah lama lainnya adalah selain hanya sebagai bukti permulaan, juga sebagai hak milik dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali, meskipun hanya sebagai bukti permulaan, namun kedudukannya sangat penting dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali, karena selain untuk mempermudah, juga bukti non sertifikat tersebutlah yang mampu menjelaskan kepemilikan tanah sebelum dilakukan pendaftaran tanah, maka hemat penulis bukti-bukti non sertifikat termasuk bukti kepemilikan dalam pendaftaran tanah.

Permasalahan kedua terkait kedudukan bukti *non* sertifikat terhadap sertifikat tanah, setelah penulis analisa dari semua pendapat, semua sepakat bahwa sertifikat adalah bukti kepmilikan atas tanah yang berlaku sejak disahkannya Undang-Unang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 perubahan atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 tentang

Tentang Pelaksanaan PP 24 Tahun 1997, dan sertifikat masih berlaku hingga saat ini, sertifikat merupakan bukti terkuat atas tanah apabila data fisik dan data yuridis tidak bisa dibantahkan atau dibuktikan sebaliknya, namun apabila terdapat cacat, seperti pada kedua kasus yang menjadi obyek penelitian, maka sertifikat tersebut menjadi lemah dan tidak mengikat.

Sertifikat sebagai bukti hak atas tanah dinyatakan tidak mengikat isinya dikarenakan terdapat cacat pada penertbitannya, maka bukti atas tanah jatuh kembali pada bukti sebelum sertifikat tersebut muncul, pada kasus ini yang berlaku lagi yaitu bukti lama atas tanah tersebut. Atau jika pada pernyataan hakim memerintahkan untuk mengubah isinya, maka bunti sertifikat tersebut tidak batal, melainkan hanya perlu sedikit merubah isi sertifikat dan buku tanah yang terdapat pada Kanten Badan Pertanahan.

Kesimpulan untuk kedudukan bukti-bukti non sertifikat dengan sertifikat bila melihat putusan Mahkamah Agung Nomor. 55 K/Pdt/2003 dan Nomor. 570 K/Pdt/1999. Maka kedudukan bukti *non* sertifikat lebih kuat dibanding dengan sertifikat, dikarenakan terdapat tambahan bari bukti lain sperti pengakuan dari saksi maupun keterangan lain yang membenarkan.

B. Saran

Saran terhadap pemerintah terutama Badan Pertanaan Nasional, agar lebih serius lagi dalam menjalankan tugasnya, harus lebih optimal, karena yang berwenang dalam menerbitkan sertifikat hak atas tanah adalah Badan Pertanahn

Marianal dan inga madu pagialigasi kanada masyasakat agas sagasa malakukat

proses pendaftaran hak atas tanahnya dengan mekanisme prosedur yang telah ditentukan, jika masyarakat memiliki bukti kepemilikan berupan kutipan buku letter C maupun bukti lama lainnya.

Kesadaran juga harus dimiliki oleh masyarakat yang hanya memilik bukti kepemilikan seperti Letter C maupun bukti lama lainnya, kesadaran untuk segera mendaftarkan tanah yang dikuasainya, karena melihat dari kasus di atas, jangankan hanya memegang bukti Letter C, yang memegang Sertifikat hak atas tanah saia masih bisa dibatalkan kanamilikannya analasi yang banya memiliki